

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis Pertanggungjawaban Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022 atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2022.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Sabang, 16 Januari 2023

Camat Sukakarya Kota Sabang

HENDRA KESUMA,S.TP

NIP.19840801 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG	4
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	5
1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN	7
1.5. TUGAS DAN FUNGSI.....	11
1.6. DASAR HUKUM	19
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA	22
2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKAKARYA.....	22
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN	22
2.3. PENETAPAN KINERJA KINERJA /PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. INDIKATOR KINERJA	28
3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
3.3. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN	30
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukakarya Kota Sabang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan strategik Kecamatan Sukakarya Kota Sabang terlaksana dengan baik. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) dibangun

dan dikembangkan juga dalam rangka menilai capaian kinerja Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang kemudian dikomunikasikan kepada Stakeholder Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai saran evaluasi keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- **Aspek Kinerja**
Aspek ini digunakan untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2022.
Esensi capaian kinerja yang dilaporkan berfokus pada sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama Tahun 2022.
- **Aspek Manajemen Kinerja**
Aspek ini digunakan untuk keperluan internal organisasi, menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 sebagai saranan evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dalam upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Manajemen Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Pada dasarnya Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022. Capaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sukakarya 2018-2022 antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Persentase peningkatan disiplin aparatur;
 - b. Persentase peningkatan SDM aparatur;
 - c. Persentase peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;
2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak, dengan indikator sasaran antara lain:
 - a. Persentase penyediaan administrasi dan tertib administrasi;
 - b. Persentase sarana dan prasarana pelayanan;
 - c. Persentase pemanfaatan ruang.
3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah gampong bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator sasaran antara lain:
 - a. Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan;
 - b. Persentase pemberdayaan masyarakat.
 - c. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan.

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut kecamatan Sukakarya menetapkan strategi sebagai berikut :

1. meningkatkan kompetensi apatur pemerintah Kecamatan;
2. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
3. meningkatkan efektifitas SOP dan pengawasan pelayanan;
4. meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan, gampong;
5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Strategi yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas mempunyai ruang lingkup :

1. Internal

- a. Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi aparatur.
- b. Pengadaan sarana prasarana pelayanan dan pelaksanaan SOP.

- c. Membentuk tim pengawasan dan pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Membentuk tim pengawasan dan pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Membentuk tim pembina dan penyelenggara Musrenbang.

2. Eksternal

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- b. Mengajukan anggaran pengadaan sarana prasarana dan mensosialisasikan SOP.
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPK terkait dalam pengawasan/ pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Melakukan Koordinasi dengan SKPK terkait dalam penyelenggaraan musrenbang.

1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada Tingkat Kewilayahan.


Kecamatan Sukakarya Kota Sabang merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 2 Kecamatan di Kota Sabang. Adapun luas wilayah Kecamatan Sukakarya Kota Sabang adalah 26 Km², terdiri dari 5 Gampong yaitu :

- Gampong Krueng Raya dengan luas wilayah : 6 Km²
- Gampong Aneuk Laot dengan luas wilayah : 5 Km²
- Gampong Kuta Timu dengan luas wilayah : 4 Km²
- Gampong Kuta Barat dengan luas wilayah : 4 Km²
- Gampong Kuta Ateuh dengan luas wilayah : 4 Km²
- Pulo Rondo dengan luas wilayah : 3 Km²

LETAK GEOGRAFIS


Nama Daerah	Kecamatan Sukakarya
Ibukota Kecamatan	Gampong Aneuk Laot
Letak	05° 02° LU 95° 13° BT
Luas Daerah	26 Km ²
Tinggi rata-rata	± 28 M di atas Permukaan Laut
Batas-batas Daerah	
Sebelah Utara	Selat Malaka
Sebelah Selatan	Samudera Indonesia
Sebelah Timur	Kecamatan Sukajaya
Sebelah Barat	Samudera Indonesia
Topografis Terdiri dari	Wilayah ± 3% Daratan Rendah ± 10% Daratan Bergelombang ± 35% Bebukit ± 52% Berbukit sampai Bergunung
Geologis dari	Wilayah Terdiri ± 70% Batuan Vulkanis ± 17 % Batuan Sidimen ± 13 % Endapan Aluvial
Banyaknya Kemukiman	2 (Sabang, Paya Raya)
Banyaknya Desa	5 (Kuta Ateuh, Kuta Barat, Kuta Timu, Aneuk Laot, Krueng Raya)

PETA WILAYAH KECAMATAN SUKAKARYA



Skala 1 : 125.000

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN SUKAKARYA KOTA SABANG
(QANUN NOMOR 2 TAHUN 2016)**



1.5. TUGAS DAN FUNGSI

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota/Wakil Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan laian yang dilimpahkan

1.5.1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan sebagian oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

1.5.2. Fungsi

Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya camat Kecamatan Sukakarya mempunyai fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Kecamatan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang - undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan gampong dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan gampong.

1.5.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.5.3.1. Kedudukan Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota;
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat;
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris daerah.

1.5.3.2. Tugas Pokok Camat

1. Mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
3. Megoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
5. Membina penyelenggaraan Desa dan atau Kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan

1.5.3.3. Fungsi Camat

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
4. Pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, dan kebersihan;
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
8. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.3.4. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.5.5. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

1. Sub Bagian Program, keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
2. Sub Bagian Program, keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program, keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.3.6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
 - b. Pengelolaan Kearsipan Kecamatan;
 - c. Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - d. Penyusunan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian

1.5.3.7. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial.

1.5.3.8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/gampong

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/gampong dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/gampong mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/gampong;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Gampong mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Gampong;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Gampong;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Gampong;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Gampong.

2.1.3.9. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Tata Pemerintahan;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi Tata Pemerintahan;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Tata Pemerintahan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan Tata Pemerintahan.

1.5.3.10. Seksi Keistimewaan Aceh

1. Seksi Keistimewaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

2. Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis yang terkait dengan keistimewaan Aceh;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keistimewaan Aceh:
 - a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengawasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama dilingkungan kecamatan sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

1.5.3.10. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1.6. Dasar Hukum

Dalam penyusunannya, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1965 Tentang Pembentukan Kota Praja tentang Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28);
8. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang;
9. Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah dalam Kota Sabang;

1.7. Sistematika Penyajian

Penyajian Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi
- 1.4. Gambaran Umum Kecamatan Sukakarya Kota Sabang
- 1.5. Tugas dan Fungsi
- 1.6. Dasar Hukum
- 1.7. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2022)
- 2.2. Rencana Kerja Tahun 2022
- 2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

- 3.1. Indikator Kinerja
- 3.2. Capaian Kinerja
- 3.3. Aspek Keuangan

BAB IV

PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Sukakarya Tahun 2018-2022

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sukakarya Kota Sabang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Sukakarya ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukakarya telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Sabang Tahun 2018-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sukakarya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sukakarya dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sukakarya tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kota Sabang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sukakarya Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adapun Perencanaan Strategi yang termasuk didalam perumusan renstra Kecamatan Sukakarya Kota Sabang adalah sebagai berikut :

- 2.1.1 Meningkatkan Kompetensi paratur pemerintahan Kecamatan;
- 2.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
- 2.1.3 Meningkatkan efektifitas SOP dan pengawasan pelayanan;
- 2.1.4 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan aparatur, Kecamatan, gampong;
- 2.1.5 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang Tahun 2018 - 2022, visi Pemerintah Kota Sabang adalah **“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN SABANG YANG MANDIRI, SEJUK, TENTRAM YANG BERBASIS WISATA, MARITIM DAN BERAZASKAN SYARI’AH DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN ULAMA DAN UMARA”**

Penjelasan Visi :

- 1) **MANDIRI**, adalah Kota Sabang mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan perekonomian daerah yang bertumpu kepada potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Kemandirian daerah diupayakan melalui penguatan kemampuan inovatif pemerintah daerah, sosial dan budaya serta penguatan keberdayaan masyarakat Kota Sabang.
- 2) **SEJUK**, adalah kondisi Kota Sabang yang asri, indah, segar, lingkungan yang bersih. Semua bidang pembangunan Kota Sabang diharuskan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan yang memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) **TENTRAM**, kondisi yang menggambarkan Kota Sabang sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.
- 4) **BERBASIS PARIWISATA MARITIM**, adalah wilayah Kota Sabang merupakan kepulauan kecil dan pesisir yang dikelilingi laut yang menjadikannya sebagai kawasan pariwisata strategis nasional. Secara perwilayahan zona wisata, kawasan wisata Kota Sabang merupakan kawasan wisata bahari atau maritim. Oleh karena itu, kebijakan semua bidang pembangunan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mendukung Kota Sabang sebagai gerbang wisata bahari dunia di ujung Barat Indonesia. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk mengoptimal potensi kemaritiman, baik pengembangan potensi laut maupun potensi darat, yang dilaksanakan dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- 5) **BERAZASKAN SYARI'AH**, adalah penyelenggaraan seluruh aspek pembangunan Kota Sabang sesuai dengan ajaran Islam serta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan menghormati dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama serta menjamin pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- 6) **SEMANGAT KEBERSAMAAN ULAMA DAN UMARA**, adalah pelibatan ulama dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Sabang. Visi Pembangunan Kota Sabang tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan Visi Pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2017-2022, yaitu "Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani"
Visi Kota Sabang **Mandiri** telah selaras dengan Visi Nasional **Mandiri** dan Visi Provinsi Aceh **Sejahtera**, hal ini pada dasarnya hendak menciptakan kondisi yang mencerminkan kemakmuran dan kemajuan. Visi **Sejuk** selaras dengan Visi Nasional **Berkepribadian**

dan Visi Aceh **Damai**, hal ini pada dasarnya hendak menciptakan kondisi yang mencerminkan kondisi lingkungan alam yang lestari dan kondisi masyarakat yang nyaman sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Visi **Tentram** selaras dengan Visi Nasional **Gotong Royong** dan Visi Aceh **Damai**, hal ini menunjukkan keinginan mencapai kondisi dengan menggunakan semangat kebersamaan untuk memanfaatkan potensi yang ada. **Berbasis Wisata Maritim** selaras dengan visi nasional Berkepribadian, dan visi Aceh Damai dan Sejahtera, hal ini menunjukkan keinginan untuk mencapai kemajuan pariwisata sesuai potensi unggulan dan kondisi daerah yang aman untuk kesejahteraan rakyat.

Berazaskan Syari'ah dan Semangat Kebersamaan Ulama dan Umara selaras dengan visi nasional Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong, dan visi Aceh Damai, hal ini menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dengan mengedepankan keridhaan Allah SWT dan ajaran Islam yang mengedepankan kedamaian serta jati diri masyarakat Aceh.

Misi

Sebagai langkah operasional untuk mencapai Visi dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka ditempuh dengan 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu:

- 1) Mengembangkan Kehidupan Beragama dengan melaksanakan Syari'ah Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama
- 2) Meningkatkan Mutu Pendidikan Yang Berdaya Saing di Era Global
- 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Manusiawi dan Berkeadilan
- 4) Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- 5) Mengembangkan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan
- 6) Meningkatkan Infrastruktur dan Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah(Dhu'afa)
- 7) Mengelola Sumber Daya Air dan Energi Listrik serta Meningkatkan Pelayanan Air Bersih dan Listrik
- 8) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan
- 9) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Mengacu pada Visi Kota Sabang tersebut kemudian berdasarkan pada potensi, peluang, aspirasi, dinamika serta permasalahan yang berkembang, maka Visi Kecamatan Sukakarya Kota Sabang adalah "**TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN SABANG YANG MANDIRI, SEJUK, TENTRAM YANG BERBASIS WISATA MARITIM DAN BERAZASKAN SYARIA'AH DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN (ULAMA DAN UMARA)**", dan Misinya "**MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS BIROKRASI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**", yang bertujuan **Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Birokrasi pemerintah yang bersih dan transparan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Sukakarya Kota Sabang maka perlu ditetapkan arah kebijakan yang tepat, jelas, terarah, agar visi dan misi, tujuan dan sasaran dimaksud benar-benar terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Adapun strategi dan Arah Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang untuk mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Birokrasi Pemerintah yang bersih dan transparan	Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat dalam wilayah Kecamatan	-Mengaktifkan Unit Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat -Meningkatkan Pembinaan terhadap Mukim dan Gampong dalam Wilayah Kecamatan Sukakarya -Memastikan kelengkapan Dokumen Perencanaan (RPJMG, RKPG dan APBG)
			Pemenuhan terhadap kebutuhan pelaksanaan Organisasi perangkat Daerah	Menyediakan kecukupan anggaran terhadap Program dan Kegiatan rutin Perangkat Daerah

Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sebagai Rencana Strategis Tahun 2018 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dilaksanakan.

3.1. INDIKATOR KINERJA

Adapun Indikator Kinerja yang telah ditetapkan Oleh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
I. Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.	100%
1. Nilai Sakip perangkat daerah	61%
- Jumlah Dokumen	3 Dokumen
- Jumlah Dokumen	1 Dokumen
- Jumlah Dokumen	1 Dokumen
- Jumlah Dokumen	1 Dokumen
2. Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	
- Jumlah ASN	34 orang
- Jumlah Laporan	1 laporan
3. Persentase pengelolaan administrasi umum	
- Jumlah Cetakan Dan Penggandaan , Jumlah bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2 item
- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	10 item
- Jumlah ATK, jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Makan dan Minum	3 item
- Jumlah Rapat Konsultasi Dan koordinasi	30 ok
4. Cakupan kegiatan jasa penunjang	
- Jumlah Surat yang dikeluarkan	500 Surat
- Jumlah Rekening Selama satu Tahun	3 Rekening
- Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan	10 unit
- Luas Area yang dibersihkan	750 m2
5. Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	
- Jumlah Mobil jabatan	1 unit
- Jumlah Kendaraan Dinas/operasional	7 unit
- Jumlah rumah jabatan dan Jumlah Gedung Kantor	2 unit
- Jumlah Saprass Gedung Kantor	10 unit
-	
II. Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	
- Jumlah Pelayanan Penertiban Izin Usaha Mikro Kecil	1 kegiatan
III. Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	

1. Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kecamatan - Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kegiatan	1 Kegiatan
2. Persentase kegiatan pelaksanaan pemberdayaan kelurahan - Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan - Jumlah kegiatan evaluasi dana adg, pemantauan kepesertaan listrik dan monitoring gampong	2 Kegiatan 12 Kegiatan
3. Jumlah Anggota Mukim - Jumlah Kegiatan Anggota Mukim	12 kegiatan
IV. Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 1. Jangka Waktu Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat - Jumlah Penanganan Pengaduan	12 kegiatan
V. Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 1. Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan masyarakat di kelurahan - Jumlah Kegiatan Kewaspadaan Dini dalam Kecamatan, Jumlah Kegiatan Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong dalam kecamatan	4 kegiatan
VI. Cakupan Kegiatan pembinaan dan pengawasan gampong di wilayah kecamatan 1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Gampong di Wilayah Kecamatan - Jumlah Rapat Muspika - Jumlah kegiatan Evaluasi APBG dan layak Anak	12 Bulan 8 Gampong

3.2. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (Performance Result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (Performance Gap) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi peningkatan kinerja dimasa datang.

Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja dalam empat katagori sebagai berikut :

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

3.3. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Adapun rincian tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.	89,14%
2.	Cakupan layanan dan prasarana aparatur	0%
3.	Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	77,97%
4.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
5.	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96,91%
6.	Cakupan Kegiatan pembinaan dan pengawasan gampong di wilayah kecamatan	85,53%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		87,99%

Jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun lalu terjadi peningkatan pada beberapa indikator sasaran dengan uraian sebagai berikut :

No.	Sasaran	%tase Capaian Tahun 2021	%tase Capaian Tahun ini	Peningkatan (Penurunan) Capaian
1.	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.	93,55%	89,14%	
2.	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	94,75%	0%	
3.	Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	94,92%	77,97%	
4.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	80,63%	100%	
5.	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	93,16%	96,91%	
6.	Cakupan Kegiatan pembinaan dan pengawasan gampong di wilayah kecamatan	88,88%	85,53%	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja antara tahun lalu dengan tahun ini dan semua sasaran indikator yang rata rata mencapai 87,99 %.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kecamatan Sukakarya Kota Sabang menggunakan sumber dana yang dibiayai dari anggaran Pendapatan Belanja (APBK) Sabang Tahun 2022. Sebagai bahan analisis dan akuntabilitas Keuangan Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Jumlah Realisasi belanja untuk masing-masing program dalam dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Birokrasi Pemerintah yang bersih dan Transparan

1. Capaian Output

Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian 2022	Capaian Kinerja
1. Tingkat Pelayananan Pemerintah Umum Kecamatan	99 %	93 %	93 %
2. Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Gampong)	85 %	80 %	80 %
3. Cakupan Sarana Prasarana Pemerintah Gampong yang baik	8 Gampong	8 Gampong	8 Gampong
4. Persentase Pencapaian Koordinasi,	90 %	90 %	90 %
5. Pembinaan, Kerjasama serta informasi dua arah antara Pemerintah Kemukiman, Gampong dengan Kecamatan	8 Gampong	8 Gampong	8 Gampong
6. Perencanaan Pembangunan Gampong yang berdasarkan tingkatan Outcome pada masyarakat (RPJMG, RKPG dan APBG) Terpenuhinya Kebutuhan	100 %	94 %	94 %

1. Capaian Outcome

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra	Capaian 2022
1	2	3	4
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang urusan pemerintah daerah	100	91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	61%	54,24%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	34 ASN	34 ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 item	10 item
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah orang kali makanan dan minuman	3 item	3 item
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan, Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2 item	2 item
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30 ok	30 ok
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibiaya	500 surat	500 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening selama satu tahun	36 rekening	36 rekening
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	10 unit	10 unit
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas Area yang dibersihkan	750 m2	750 m2
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang urusan pemerintah daerah	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan	1 unit	1 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	10 unit	10 unit
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	2 unit	2 unit
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saprass gedung Kantor	10 unit	10 unit
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Masyarakat	100	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Rekomendasi dan data Yang Dikeluarkan	100	0
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan Penerbitan Izin usaha mikro kecil	1 kegiatan	0 kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	100	100
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan	2 kegiatan	2 kegiatan
- Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi dana ADG, pemantauan kepesertaan Subsidi listrik dan Monitoring gampong	12 kegiatan	12 Kegiatan
Pemberdayaan Mukim	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Mukim	100	100

- Penyelenggaraan Mukim	Jumlah kegiatan Anggota Mukim	1 kegiatan	1 kegiatan
Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketenteraman dan ketertiban	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kegiatan koordinasi	1 laporan	1 Laporan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	1 laporan	1 Laporan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	cakupan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	100	100
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kewaspadaan dini dan kegiatan pembinaan kecamatan, kemukiman dan gampong dalam kecamatan	3 kegiatan	3 kegiatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	100
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Evaluasi Dana ADG dan rapat muspika	0	4 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gampong	100	0,6
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 bulan	12 bulan
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 bulan	12 bulan

Tabel 3.4
Anggaran & Realisasi Belanja Langsung Sumber Dana APBK
Sabang Tahun 2022

Nama Program Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
KECAMATAN SUKAKARYA KOTA SABANG	4.026.137.399	3.542.553.614	87,99
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.428.203.468	3.055.995.383	89,14
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.494.050	9.493.967	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.495.234	2.495.229	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.554	2.499.549	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.604	1.999.593	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.658	2.499.596	100,00
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.986.845.790	2.642.490.633	88,47
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.984.846.198	2.640.491.041	88,46
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.999.592	1.999.592	100,00
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	147.949.777	147.035.371	99,38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.665	4.997.970	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.992.352	49.199.941	98,41
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.760	24.879.760	99,52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.958.000	67.957.700	100,00
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.120.843	187.997.989	88,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.175.630	65.030.394	76,35
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.972.450	2.972.450	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.472.763	119.495.145	96,78

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	71.793.008	68.977.423	96,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.964.892	27.964.892	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.992.535	13.192.085	82,49
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.984.581	20.980.496	99,98
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.851.000	6.839.950	99,84
PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.998.404	-	-
KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	7.998.404	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.998.404	-	-
PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	362.995.316	283.044.664	77,97
KEGIATAN : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	69.998.095	61.147.471	87,36
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	69.998.095	61.147.471	87,36
KEGIATAN : KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	69.998.221	69.098.193	98,71
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.998.577	59.998.549	100,00
Evaluasi Kelurahan	9.999.644	9.099.644	91,00
KEGIATAN : PEMBERDAYAAN MUKIM	222.999.000	152.799.000	68,52
Penyelenggaraan Mukim	222.999.000	152.799.000	68,52
PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.999.980	9.999.980	100,00
KEGIATAN : KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.999.980	9.999.980	100,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.999.980	9.999.980	100,00

PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.994.598	67.834.598	96,91
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	69.994.598	67.834.598	96,91
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	69.994.598	67.834.598	96,91
PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	146.945.633	125.678.989	85,53
KEGIATAN : FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	146.945.633	125.678.989	85,53
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32.996.460	25.302.070	76,68
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11.999.572	8.849.572	73,75
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	51.958.400	41.736.200	80,33
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	49.991.201	49.791.147	99,60

Bila dilihat dari Akuntabilitas Kinerja Keuangan untuk Tahun 2022, Realisasi total Belanja Langsung dari dana APBK adalah sebesar Rp. **3.542.553.614,-** dari total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. **4.026.137.399,-**.

A. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintahan desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah Kota masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan aum difabel masih kurang.
5. Kondisi APBK Kota Sabang yang defisit menyebabkan terjadinya pengurangan belanja pada seluruh SKPK sehingga realisasi anggaran diprioritaskan pada hal yang dianggap perlu.

B. Strategi Pemecahan Masalah

1. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan Sukakarya dan Pemerintah Desa/gampong.
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Mengembangkan seluruh Potensi yang ada di Kecamatan Sukakarya agar dapat bersaing dengan daerah lain, seluruh Potensi yang ada di Kecamatan Sukakarya agar dapat bersaing dengan daerah lain

BAB IV

PENUTUP

Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kecamatan Sukakarya Tahun 2022 pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Sukakarya Kota Sabang untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Tata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntable dapat segera terwujud

A. Tinjauan Umum dan Tingkat Keberhasilan

Pada Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Sukakarya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari Analisa Evaluasi Kinerja dan aspek akuntabilitas keuangan pada table di atas, Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Sukakarya Tahun 2021 untuk Belanja Langsung dari pagu sebesar Rp. **4.026.137.399,-** dapat direalisasikan sebesar Rp. **3.542.553.614** atau 87,99%

Dari keseluruhan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja pada SKPD kecamatan Sukakarya dalam melaksanakan tugas sehari-hari pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sukakarya Tahun 2022 dapat dinyatakan "Sangat Baik". Pengukuran Kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran pada RPJMD tahun 2018-2022 dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Sasaran dengan realisasi 87,99 %. hal ini dalam kategori Melebihi/Melampaui Target.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada prinsipnya terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi anatara pemerintahan desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah Kota masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan aum difabel masih kurang.

Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Sukakarya Kota Sabang diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Mudah mudahan LAKIP Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ini menjadi barometer dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan Pemerintah Kota Sabang dan harapan masyarakat Kota Sabang pada umumnya.

Sabang, 16 Januari 2023

CAMAT SUKAKARYA KOTA SABANG

HENDRA KESUMA, S,STP

Pembina

NIP. 19840801 200312 1 001